



## **Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Karo (Studi di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo)**

**Saparutdin Bratu <sup>1\*</sup>, Ramsul Nababan <sup>2</sup>**

<sup>1-2</sup> Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,  
Universitas Negeri Medan, Indonesia

*Email : [saparutdinbratu@gmail.com](mailto:saparutdinbratu@gmail.com), [ramsulnbbn@unimed.ac.id](mailto:ramsulnbbn@unimed.ac.id)*

**Abstract** This study aims to analyze the legal status of adopted children in inheritance distribution according to Karo customary law. The method used is qualitative research with an empirical juridical approach. This approach was chosen to explore the interaction between customary legal norms and practices that occur in Karo society. Through an empirical approach, researchers seek to directly understand how inheritance distribution is carried out in the daily lives of the Karo customary community. The research data sources consist of primary data obtained through direct interviews with traditional leaders, field observations, and documentation, while secondary data comes from literature, regulations, and related documents. Data analysis was conducted qualitatively with the stages of data reduction, data presentation, and verification or drawing conclusions. The results of the study indicate that the Karo community, particularly in Dokan Village, recognizes that adopted children adopted through the Perkahkah Bohan traditional ritual have equal status to biological children in social and emotional aspects. Adopted children who are adopted before a married couple has biological children usually receive full inheritance rights, especially if the child is male. However, if the adopted child arrives after the birth of a biological child, the inheritance rights received tend to be smaller or different, which are determined based on family deliberation. The factor of customary legitimacy through traditional rituals plays a crucial role in determining the status of adopted children regarding inheritance rights. These findings confirm that Karo customary law is dynamic, adapting to social conditions while maintaining the principle of patrilineal kinship as the primary basis of the inheritance system. Thus, the status of adopted children in Karo customary law is not static, but rather contextual, in accordance with customary values and collective family decisions.

**Keywords:** Adopted Child, Customary Law, Inheritance, Patrilineal, Perkahkah Bohan

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Karo. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini dipilih untuk menggali interaksi antara norma hukum adat dengan praktik yang berlangsung di masyarakat Karo. Melalui pendekatan empiris, peneliti berusaha memahami secara langsung bagaimana pembagian warisan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adat Karo. Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan tokoh adat, observasi di lapangan, serta dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari literatur, peraturan, dan dokumen terkait. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Karo, khususnya di Desa Dokan, mengakui anak angkat yang diangkat melalui ritual adat *Perkahkah Bohan* memiliki kedudukan setara dengan anak kandung dalam aspek sosial dan emosional. Anak angkat yang diangkat sebelum pasangan suami istri memiliki anak kandung biasanya mendapat hak waris penuh, terutama jika anak tersebut berjenis kelamin laki-laki. Namun, apabila anak angkat hadir setelah adanya anak kandung, maka hak waris yang diterima cenderung lebih kecil atau berbeda, yang penentuannya didasarkan pada musyawarah keluarga. Faktor legitimasi adat melalui ritual adat memegang peran penting dalam menentukan posisi anak angkat terhadap hak waris. Temuan ini menegaskan bahwa hukum adat Karo bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, namun tetap mempertahankan prinsip kekerabatan patrilineal sebagai dasar utama dalam sistem pewarisan. Dengan demikian, kedudukan anak angkat dalam hukum adat Karo tidak bersifat statis, melainkan kontekstual sesuai dengan nilai adat dan keputusan kolektif keluarga.

**Kata Kunci :** Anak Angkat, Hukum Adat, Patrilineal, *Perkahkah Bohan*, Warisan

### **1. PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin bagi pria dan wanita yang menjadi suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga yang awet dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Iqbal, 2024, 2). Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam

*Received: Juni 23, 2025; Revised: Juli 19, 2025; Accepted: Agustus 17, 2025; Online Available: Agustus 19, 2025*

kehidupan bermasyarakat, karena tidak hanya menyangkut calon mempelai pria dan wanita, melainkan juga melibatkan orang tua, saudara, serta keluarga besar dari kedua belah pihak.

Tujuan Perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunan, oleh karena itu anak menjadi bagian dari keluarga. Anak merupakan anugerah dari Tuhan dan harus senantiasa dijaga, dirawat dan dididik. Dalam perkawinan, baik laki-laki maupun perempuan ingin menghasilkan keturunan dan meningkatkan kebahagiaan keluarganya(Br Tarigan et al., 2024, 2). Motivasi lainnya yang dipandang penting adalah agar anak dapat membantu ekonomi keluarga dan anak sebagai jaminan dihari tua nantinya. Keturunan merupakan elemen yang esensial serta mutlak bagi suatu klan/suku ataupun suatu kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, dan untuk melanjutkan keberlangsungan generasinya, keturunan juga perlu sebagai ahli waris untuk melanjutkan harta peninggalan dari si pewaris. Dapat dilihat di tengah masyarakat, terjadinya perceraian seringkali juga dipicu oleh masalah tidak adanya anak yang diperoleh dalam sebuah perkawinan. Agar tidak terjadinya perceraian karena tidak mempunyai seorang anak, maka alternatif yang bisa dijalani adalah melalui pengangkatan anak. Pengangkatan Anak yaitu anak yang haknya diberikan oleh kekuasaan keluarga orang tua kandung, wali yang sah, atau orang lain yang bisa bertanggung jawab dengan menjaga, membiayai maupun melindungi anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya yang diatur pada keputusan atau penetapan pengadilan.

Kedudukan anak secara hukum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menyebutkan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mengacu kepada bunyi redaksi Pasal 1 ayat (2) tersebut, dapat dipahami salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan yang sah untuk melanjutkan garis keturunan. Dengan adanya kehadiran seorang anak dalam lingkup keluarga dirasakan dapat menambahkan kebahagiaan sebuah keluarga, namun sebaliknya apabila pasangan suami istri belum juga memperoleh anak dalam perkawinannya, mereka akan merasa kurang begitu bahagia dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyatakan, “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan

membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan”.

Suku Karo merupakan suku yang mendiami dataran tinggi karo, Sumatera Utara, Indonesia. Suku Karo merupakan salah satu suku terbesar di Sumatera Utara. Nama suku Karo dijadikan sebagai salah satu nama kabupaten di wilayah yang mereka tempati yaitu Kabupaten Karo atau lebih dikenal dengan tanah Karo. Suku Karo memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan suku lain, di antaranya marga, bahasa, pakaian adat yang identik dengan warna merah, sistem kekerabatan atau kekeluargaan, adat istiadat yang kental, sistem kepercayaan, serta rumah adatnya yang ikonik. Suku Karo sangat taat terhadap adat istiadat (aturan-aturan) yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Hal ini karena jika salah seorang masyarakat Karo melanggar aturan, bisa disebut *laradat* atau orang yang melanggar dan tidak menghargai budaya Karo, termasuk pada masalah pewarisan suku Karo sangat memperhatikan aturan adat yang berlaku.

Suku Karo menganut sistem kekerabatan Patrilineal, dimana anak laki-laki merupakan penerus keturunan ataupun marganya dalam silsilah keluarga. Apabila dalam suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka keluarga tersebut dapat mengangkat seorang anak laki-laki. Hukum Waris Masyarakat Karo adalah masyarakat patrilineal, menurut garis keturunan ayah, maka hukum adat (waris) berdasarkan garis ayah, maka pembagian warisan juga dibedakan, antara anak pria sebagai penerus klan dan anak wanita.

Sistem pewarisan dalam masyarakat Karo menganut Prinsip Patrilineal. Dalam prinsip ini kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki dalam hukum waris adat karo sangat kuat (Tamba et al., 2024, 20316). Fenomena pengangkatan anak angkat dan pembagian warisan dalam hukum adat Karo pernah terlaksana di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo. Implementasi pengangkatan anak melalui Ritual Adat yang dikenal dengan nama *Perkahkah Bohan*. Semua pihak akan berkumpul dalam satu tempat dan pihak keluarga akan mengumumkan anak yang diangkatnya. Konflik keluarga yang timbul akibat pembagian warisan merupakan salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai masyarakat, termasuk di komunitas adat. Dalam konteks hukum adat di Indonesia, permasalahan ini memiliki kerumitan tersendiri, terutama karena adanya sistem hukum yang majemuk.

Pada Masyarakat Karo, kedudukan anak angkat sering kali menjadi perdebatan, terutama dalam hal pewarisan harta. Anak angkat, yang diangkat melalui tradisi atau ritual adat seperti *Perkahkah Bohan*, sering dianggap setara dengan anak kandung dalam aspek sosial. Kondisi ini menciptakan potensi konflik dalam keluarga, terutama ketika terdapat perbedaan pemahaman antara anggota keluarga yang memegang teguh adat dan yang cenderung mengacu

pada hukum positif. Permasalahan menjadi semakin rumit ketika, setelah pengangkatan anak tersebut, Pasangan orang tua angkat dikarunia anak kandung. Kelahiran anak kandung ini kerap memicu ketegangan baru, terutama dalam konteks pembagian hak waris. Tidak jarang timbul anggapan bahwa hak anak kandung lebih besar atau lebih sah dibandingkan dengan anak angkat, meskipun yang terakhir telah lama diasuh dan diperlakukan layaknya anak sendiri. Hal ini memunculkan dilema moral dan hukum, apakah hak dan kedudukan anak angkat tetap setara, ataukah harus disesuaikan kembali dengan hadirnya anak kandung

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam karena mencerminkan dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum positif Indonesia. Hukum adat Karo disatu sisi menekankan pentingnya kelangsungan garis keturunan laki-laki melalui pewarisan harta pusaka. Hukum positif memberikan ruang bagi anak angkat untuk memperoleh hak waris, meskipun dengan keterbatasan tertentu. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah hukum adat Karo dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan pengaruh hukum formal tanpa kehilangan esensinya sebagai *living law*?

Urgensi penelitian ini semakin kuat ketika melihat realitas bahwa Konflik kewarisan selalu muncul ketika orang tua daripada ahli waris meninggal dunia (Hasibuan et al., 2024, 388). Konflik terkait pewarisan yang melibatkan anak angkat sering kali berujung pada perpecahan keluarga. Praktik musyawarah adat atau *runggu* yang selama ini menjadi andalan masyarakat Karo untuk menyelesaikan sengketa mulai kehilangan relevansinya di tengah perubahan sosial yang pesat. Selain itu, kurangnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sering kali membuat masyarakat bingung mengenai rujukan hukum yang harus diikuti.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis Penelitian Kualitatif dengan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum adat Karo. Data yang diperoleh akan diuraikan dengan memberikan gambaran masalah hukum, dan mengkaji serta menganalisis sesuai dengan kebutuhan penelitian. Menurut (Moleong, 2013) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, pelaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Fiantika et al., 2022, 4). Jenis penelitian kualitatif dipilih untuk mendalami fenomena sosial dan hukum, khususnya bagaimana hukum adat Karo diterapkan dalam pembagian warisan yang melibatkan anak angkat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Yuridis Sosiologis, Pendekatan Yuridis Sosiologis mengkombinasikan kajian terhadap aspek hukum (terutama hukum Adat Karo Terkait pembagian warisan) dengan aspek Sosial Budaya yang berkaitan dengan kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami sejauh mana hukum Adat Karo mengatur status anak angkat dalam konteks pembagian warisan. Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian yang menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (Interdisipliner). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendukung hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kedudukan Ahli Waris dalam Hukum Adat**

Dalam pembagian warisan, hukum adat indonesia mengenal tiga sistem kekerabatan utama yang mempengaruhi kedudukan ahli waris yaitu:

- Sistem Patrilineal (Garis keturunan Ayah), Sistem keturunan yang ditarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih dominan atau menonjol pengaruhnya daripada wanita di dalam pewarisan. Ahli waris utama pada sistem ini diduduki oleh anak laki-laki. Suku-suku yang bergaris keturunan ke bapak-an antara lain Karo, pakpak, gayo, Alas, Toba dan lainnya.
- Sistem Matrilineal (Garis keturunan Ibu), Dalam sistem ini kedudukan perempuan lebih dominan atau menonjol pengaruhnya dibandingkan dengan laki-laki dalam pewarisan. Ahli waris utama dalam sistem ini diduduki oleh perempuan. Suku yang bergaris keturunan ini adalah Suku Minangkabau dan Enggano.
- Sistem Parental (Garis ibu-bapak ), Pada sistem ini kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Baik laki-laki maupun perempuan dalam konteks pewarisan dibagikan secara adil. Suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura, dan Melayu. (Soetoto et al., 2021, 109).

Dalam konteks pewarisan pada masyarakat Karo, Hukum Adat Karo menganut sistem patrilineal, dominasi anak laki-laki lebih diutamakan dalam hal pembagian warisan karena anak laki-laki yang akan nantinya melanjutkan *merga/Marga* dari sang ayah dan dalam konteks

sosial anak laki-laki akan lebih besar tanggung jawabnya di tengah keluarga dan bermasyarakat.

### **Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Karo**

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, ditemukan bahwa kedudukan anak angkat dalam hukum adat Karo sangat dipengaruhi oleh prosesi adat yang dikenal sebagai *Perkahkah Bohan*. Prosesi ini merupakan ritual pengangkatan anak secara adat, dimana anak yang diangkat diberikan marga oleh keluarga angkatnya melalui upacara yang dihadiri seluruh elemen *Rakut Sitellu* (*Kalimbubu, Senina, Anak Berru*). Prosesi adat ini menjadi penanda transformasi status sosial Setelah prosesi ini dilakukan, status anak angkat berubah secara signifikan. Ia bukan lagi orang luar, tetapi menjadi anggota penuh dari keluarga terkait, dengan hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung, termasuk dalam hal pewarisan. Semua narasumber baik tokoh adat, tokoh masyarakat, pemilik warisan maupun pihak keluarga menegaskan kesetaraan ini. Perbedaan hanya muncul pada teknis pembagian ketika anak angkat diangkat setelah adanya anak kandung pembagian porsi warisan akan berbeda, anak angkat tersebut akan dapat warisan tetapi tidak berhak mewarisi harta pusaka keluarga sebab ada yang lebih diutamakan yaitu anak kandung. Hal ini bisa berbeda dalam hal pembagiannya jika hanya ada anak angkat di tengah keluarga maka harta warisan tersebut dibagikan ke anak angkat.

Kembali kepada permasalahan pengangkatan anak angkat menjadi bagian di keluarga supaya pembahasan tidak bias, kriteria anak yang diangkat menjadi anak angkat dalam adat Karo berdasarkan keterangan narasumber adalah anak tersebut masih dalam keadaan balita, atau belum mengingat, Si anak masih ada ikatan keluarga dari orang tua yang mengangkat, bukan anak pungut atau lainnya. Mendapat persetujuan dari keluarga kandung sebelumnya, syarat untuk mendapat persetujuan tersebut dapat membayar biaya persalinan atau mengganti dengan jumlah uang tertentu, Keluarga pemberi anak setuju dan memang kurang mampu untuk membiayai anak tersebut, atau dalam keterangan lainnya Ayah atau ibu anak yang diangkat ini meninggal sehingga anak tersebut diangkat menjadi anak angkat oleh pihak keluarga terkait.

Disamping itu, motif untuk mengangkat anak menjadi anak angkat didasari berbagai kenyataan, Hal ini dikonfirmasi dari dua Narasumber bapak Junus ginting dan bapak Christian Harapenta Tarigan. Adapun motif nya, *Pertama* mengangkat anak menjadi anak angkat dan menjadi bagian dalam keluarga karena orang tua tidak memiliki keturunan, sehingga mengangkat anak menjadi jalan utama demi menjaga kehormatan keluarga dan melanjutkan trah Marga. *Kedua* Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengangkat anak

diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak dan anak angkat menjadi sumber berkat dan rejeki di tengah keluarga tersebut. *Ketiga*, terdorong oleh rasa kasihan, kemanusiaan dan rasa tanggung jawab hal ini disebabkan anak tersebut kurang terurus atau ada orang tua yang sudah meninggal.

Pandangan diatas sejalan dengan teori Van Vollenhoven tentang *Living Law*. Hukum adat adalah hukum yang hidup di masyarakat diakui dan dipatuhi dan tidak bergantung pada pengakuan Negara, melainkan pada pengakuan masyarakat yang menjalankannya. Dalam konteks Desa Dokan, *Perkahkah Bohan* adalah *Living Law* yang menjadikan anak angkat bagian sah dari keluarga secara sosial dan spiritual. Hukum ini berjalan dengan efektif karena diinternalisasi oleh masyarakat, bukan karena dipaksakan oleh undang-undang tertulis.

Dimensi penting yang berkaitan dengan anak angkat dan pembagian warisan diperkokoh kembali oleh Ter Haar dalam pandangannya bahwa hukum adat sebagai norma sosial yang berlapis. Ter Haar menjelaskan bahwa hukum adat bekerja dalam tiga lapisan yaitu kebiasaan (*Custom*), Kesadaran hukum (*Legal consciousness*), dan Sanksi sosial. Ketiga lapisan yang dimaksud oleh Ter Haar terlihat jelas dalam kedudukan anak angkat pada masyarakat Karo, pengangkatan anak adalah kebiasaan turun-temurun. Kesadaran hukum masyarakat membuat pengakuan terhadap anak angkat bersifat mengikat, dan pelanggaran terhadap hak anak angkat membawa sanksi sosial berupa rasa malu (*Mela*), bagi keluarga yang melanggar.

Dari keterangan narasumber dan teori yang dicantumkan di atas jika dibandingkan pandangan hukum adat dengan hukum nasional, terkait kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan terlihat perbedaan yang mencolok. KUHPerdata dan UU No 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dilakukan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak mengatur hak waris anak angkat secara otomatis. Anak angkat hanya dapat memperoleh harta peninggalan melalui hibah atau wasiat, sehingga kedudukannya berbeda dengan anak kandung. Kompilasi Hukum Islam(KHI) pun hanya memberi hak melalui wasiat wajibah maksimal sepertiga harta peninggalan, sebagaimana diatur dalam pasal 209.

Pasal 209 KHI : “*Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut diatas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak*

*Analisis Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Karo  
(Studi di Desa Dokan Kecamatan Merek Kabupaten Karo)  
angkatnya. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah  
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”*

Dengan demikian, hukum nasional dan KHI masih berorientasi pada garis darah sebagai dasar pewarisan, berbeda dengan adat Karo yang berorientasi pada pengakuan adat. Perbedaan ini mencerminkan pluralisme hukum. Masyarakat Indonesia hidup dibawah beberapa sistem hukum sekaligus, adat, agama dan Negara, yang sering sekali tidak selaras. Pada penelitian ini masyarakat Karo khususnya Desa Dokan lebih memilih hukum adat karena sesuai dengan struktur sosial *Rakut Sitellu* dan nilai keadilan lokal. Masyarakat Karo tetap beranggapan bahwa hukum adat ini sudah melekat sejak lahir dan sudah ada jauh sebelum negara ini berdiri, Hukum adat Karo lebih mengedepankan keseimbangan dibandingkan penghukuman.

Berdasarkan Pasal 18B ayat (2)UUD Tahun 1945 telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, namun secara realita implementasinya masih terbatas. Dari sudut pandang penulis perlunya harmonisasi hukum adat dengan nasional, misalnya dalam konteks ritual perkahkah bohan dibutuhkan pengakuan secara administratif melalui pencatatan di kantor kepala Desa atau hal ini mendapat pengakuan dalam eskalasi peraturan daerah agar dapat menjadi solusi menjembatani kesenjangan antara hukum adat dan hukum negara.

### **Sistem Kekerabatan dan Implikasi Hukum bagi Anak Angkat**

Sistem kekerabatan Karo bercirikan pola patrilineal, di mana garis keturunan ditelusuri melalui pihak ayah, dan klan berfungsi sebagai identitas utama seseorang. Struktur sosial ini berpusat pada *Rakut Sitellu*, hubungan fungsional antara Kalimbubu (pemberi anak perempuan), Senina (kerabat sedarah), dan Anak Beru (penerima anak perempuan). Hubungan *Rakut Sitellu* bukan sekadar struktur genealogis, melainkan juga norma sosial yang mengikat seluruh anggota masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan adat, termasuk adopsi dan pewarisan (Sembiring, 2015). Oleh karena itu, pewarisan dalam hukum adat Karo tidak dapat dipahami tanpa memahami *Rakut Sitellu* sebagai dasar hubungan kekerabatan.

Sifat patrilineal sistem kekerabatan Karo berdampak langsung pada hak waris anak angkat. Dalam konteks ini, anak laki-laki, baik kandung maupun angkat, dipandang sebagai penerus klan dan berperan dalam melanjutkan garis keturunan keluarga. Anak perempuan tetap dihormati, tetapi bagian warisan mereka umumnya lebih kecil karena setelah menikah, mereka masuk ke dalam marga suami mereka. Prinsip ini tidak dimaksudkan sebagai diskriminasi,

tetapi sebagai mekanisme sosial untuk menjaga kelangsungan klan dan kelangsungan struktur Rakut Sitellu (Tarigan, 2017).

Filosofi egaliter masyarakat Karo tercermin kuat dalam simbol kepala kerbau yang terdapat di Rumah Siwaluh Jabu. Kepala kerbau ini memiliki ciri khas tidak memiliki mata, telinga, mulut, dan membungkuk ke bawah. Simbol ini menyampaikan pesan yang mendalam bahwa masyarakat Karo tidak memandang status sosial, kedudukan, suku, atau agama, setiap orang yang datang akan dihormati sebagai manusia. Nilai ini juga tercermin dalam pengakuan terhadap anak angkat, sebagaimana adat melalui prosesi Perkahkah Bohan, anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung, baik dalam hak maupun kewajiban. Simbol ini juga berfungsi sebagai landasan moral hukum adat Karo yang mengutamakan penghormatan universal (Sembiring, 2015 ).

Perbandingan hukum adat Karo dengan hukum nasional dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan perbedaan mendasar. Hukum nasional, melalui Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, mengatur adopsi secara administratif melalui akta, tetapi tidak secara otomatis memberikan hak waris yang sama kepada anak kandung (Pasal 209 KHI hanya mengatur batas maksimal harta untuk wasiat wajib). Sementara itu, hukum adat Karo sepenuhnya mengakui anak angkat setelah Perkahkah Bohan (Perkawinan Agama) tanpa batasan jumlah. Hal ini menunjukkan orientasi hukum adat terhadap pengakuan marga dan sosial, sementara hukum nasional dan KHI berfokus pada garis keturunan dan administrasi negara.

#### **4. KESIMPULAN**

Hukum adat Karo Di Desa Dokan memberikan pengakuan penuh kepada anak angkat yang telah melalui proses ritual adat *Perkahkah Bohan*. Setelah prosesi tersebut, anak angkat dianggap sebagai anggota marga keluarga angkat dan memiliki hak waris setara dengan anak kandung. Pengakuan ini bersifat sosial dan spiritual bukan semata legal formal. *Teori Living Law Van Vollenhoven* menjelaskan fenomena ini bahwa hukum adat yang hidup di masyarakat memiliki ikat lebih kuat daripada hukum tertulis negara. sebaliknya hukum nasional dan KHI masih menempatkan anak angkat sebagai pihak luar garis darah yang hanya berhak melalui hibah atau wasiat wajibah. Sistem kekerabatan masyarakat Karo bersifat patrilineal dengan struktur rakut sitellu yang mempengaruhi praktik pengangkatan anak dan pewarisan.

Filosofi egaliter masyarakat Karo tercermin dalam simbol kepala kerbau di rumah siwaluh jabu yang melambangkan penghormatan universal tanpa diskriminasi status. Prinsip ini memungkinkan anak angkat yang telah diadatkan memperoleh hak penuh dalam warisan. Jika dibandingkan dengan hukum nasional hukum adat Karo lebih inklusif, harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional sangat diperlukan agar hak anak angkat dapat diakui tanpa mengorbankan identitas budaya. Secara teoritis penelitian ini mengkonfirmasi relevansi teori hukum adat klasik dan modern dalam memahami fenomena hukum di masyarakat. Secara praktis, penelitian ini menunjukkan perlunya harmonisasi hukum antara adat dan negara untuk melindungi hak-hak anak angkat.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aprilianti, & Kasmawati. (2022). *Hukum adat Indonesia*. Pusaka Media.
- Arihta, Y. (2015). Kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Batak Karo di Desa Ajibuhara Kecamatan Tiga Panah Kabupaten Karo. *JOM Fakultas Hukum*, 2.
- Br Tarigan, E. P., Ramadhania, J. A., Lumban Gaol, R. S., Taufiq, T. A., Balqis, T. L., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Analisis perlindungan hukum pembagian warisan terhadap anak adopsi berdasarkan hukum perdata Islam. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(3).
- Fajarwati. (2024). Hak dan kewajiban anak angkat. *Jurnal Tahqiqa*, 18(2). <https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v18i2.238>
- Fatimah, S., & Syahruddin, E. (2021). *Hukum adat* (1st ed.). Penerbit Yayasan Barcode. <https://doi.org/10.35706/djd.v1i1.5466>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mushidi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Nurlidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif* (1st ed.). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Hadikusuma, H. (2015). *Hukum waris adat*. PT Citra Aditya Bakti.
- Hasibuan, R. S., Saragih, T., Hutabarat, L., & Hadiningrum, S. (2024). Hak anak tiri dalam mewarisi menurut hukum Islam. *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2.
- Hatta, A. A., & Subagiyo, J. A. (2024, Maret). Pengaruh modernisasi terhadap hukum waris adat Batak Karo. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum, dan Humaniora*, 2(1). <https://doi.org/10.59059/mandub.v2i1.920>
- Huda, M. C. (2021). *Metode penelitian hukum (pendekatan yuridis sosiologis)* (1st ed.). The Mahfud Ridwan Institute.
- Iqbal, M. (2024). Implikasi pernikahan sebagai sanksi dari pacaran dalam perspektif maqasid syari'ah dan hak asasi manusia (HAM). *Ahlana: Jurnal Hukum dan Hukum Keluarga Islam*, 1(1).
- Mamik. (2015). *Metodologi kualitatif*. Zifatama Publisher.
- Millah, A. S., Arabiah, D., Febriani, E. S., & Ramdhani, E. (2023). Analisis data dalam penelitian tindakan kelas. *Jurnal Pendidikan*, 1(2), 140–153.

- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum waris adat di Indonesia* (1st ed.). Pustaka Iltizam.
- Pandika, R. (2014). *Hukum pengangkatan anak*. Sinar Grafika.
- Perangin, E. (2018). *Hukum waris* (8th ed.). Raja Grafindo Persada.
- Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI. (2011). *Dasar pertimbangan yuridis kedudukan hukum (legal standing) kesatuan masyarakat adat dalam proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi*.
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81–95. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Samosir, D. (2013). *Hukum adat: Eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia.
- Sijabat, Y. G. M., Theresia, D. P., Br Perangin-Angin, R. B., & Ibrahim, M. (2023, Oktober). Pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku kriminalitas begal di Kota Medan. *Pancasila and Civics Education Journal*, 2(3). <https://doi.org/10.30596/pcej.v3i2.16951>
- Sinambela, S. M., Sembiring, G. P., Lumban Tobing, J. N. Y., Saragih, M. D., Mangunsong, A.-F., Hadiningrum, S., & Siahaan, P. G. (2024, Oktober). Analisis hukum perdata terhadap pembagian warisan anak dalam perspektif masyarakat Batak Toba. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 2(2). <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i2.2758>
- Siregar, F. A. (2018). Ciri hukum adat dan karakteristiknya. *Al-Maqasid*, 4(2). <https://doi.org/10.32505/qadha.v4i2.312>
- Soekanto, S. (2011). *Hukum adat Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada.
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku ajar hukum adat* (1st ed.). Mazda Media.
- Susiana. (2011). Hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkat menurut hukum Islam. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 13, 153–170.
- Tamba, I. N., Padang, P., Hasibuan, M., Bangun, D. P. B., Aritonang, A., Siahaan, P. G., & Hadiningrum, S. (2024). Akibat hukum pembagian harta warisan dalam masyarakat adat Karo menurut hukum adat dan KUHPPerdata: Studi komparatif. *Jurnal Pendidikan*, 6(4), 20314–20322. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i4.6096>
- Tambunan, F. H. (2013). Tinjauan yuridis pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing (intercountry adoption). *Unnes Law Journal*, 2(1), 97–108.
- Tarigan, A. A. (2014, Juli). Pelaksanaan hukum waris di masyarakat Karo Muslim Sumatera Utara. *Ahkam*, 14(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v14i2.1279>
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.